

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis bahas dalam kajian analisis sebagaimana di uraikan dalam BAB IV maka untuk menggambarkan dari analisis berikut ini penulis sajikan dalam bentuk kesimpulan di antaranya, yaitu :

1. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang terhadap perkara No.418/Pid/2010/P.T. Smg dengan terdakwa Rusmanadi alias Tius bin Suwardi dengan pidana penjara 8 tahun yang meringankan atas Putusan Pengadilan Negeri Salatiga dengan 13 tahun. Dengan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya adalah pertimbangan sifat dan jahatnya dari terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah terlibat perkara kriminal.

Namun demikian, menurut penulis Majelis Hakim kurang mempertimbangkan yang bersifat yuridis. Artinya tidak menyesuaikan keterangan yang saksi korban dengan saksi ahli, seperti para korban meninggal disebabkan keracunan minuman yang mengandung Methanol dari terdakwa. Hakim juga tidak mempertimbangkan pengakuan dari terdakwa, yakni dalam menjual minuman keras dulu pernah digrebek oleh pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa alkohol 90% adalah obat luar, yang tidak boleh diminum. Seharusnya Hakim harus mempertimbangkan semua aspek agar putusan dapat mencapai keadilan.

2. Pengadilan Tinggi Semarang memutus perkara tindak pidana menjual minuman beralkohol jenis arak yang mengakibatkan kematian orang lain pada perkara Nomor 418/Pid/2010/P.T. atas nama terdakwa Rusmanadi alias Tius, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Dalam hukum Islam perbuatan menjual minuman keras tergolong kategori jarimah ta'zir, jenisnya adalah Penjara dan Penghancuran barang. Sedangkan dari aspek pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Rusmanadi alias Tius, termasuk kategori jarimah pembunuhan menyerupai sengaja, karena terdakwa selama 15 tahun telah sengaja menjual minuman keras yang melanggar peraturan. Tetapi dengan perbuatannya tersebut ia tidak mempunyai maksud untuk membunuh korban, sebab dari hasil pendapatan minuman yang dibeli para korban, terdakwa memperoleh keuntungan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, karena mereka adalah pelanggan lamanya.

Adapun sanksi bagi pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu hukuman pokok pertama, yaitu jarimah diat *mughalladzah* dan hukuman penggantinya ta'zir. Sedangkan hukuman pokok kedua adalah kifarat dan hukuman penggantinya adalah berpuasa, serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak waris dan hak wasiat.

Dalam hukum Islam, hukuman berupa 8 tahun penjara, yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi terhadap terdakwa Rusmanadi alias Tius. Hanya setimpal atas perbuatan menjual minuman keras. Namun, hukuman itu belum setimpal jika dibandingkan dengan akibat

perbuatannya. Seharusnya terdakwa diberikan pertanggungjawaban atas kematian korban. Sehingga menurut penulis, hukuman 8 tahun penjara, belum memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Dengan demikian, hukuman 8 tahun penjara tersebut belum sesuai dengan hukum pidana Islam.

B. Saran-saran

Dalam landasan sepercik harapan, dapat diambil dan di amalkan nilai manfaatnya, berikut ini penulis akan menyampaikan saran-saran antara lain :

1. Bahwa untuk mendalami dan melakukan study terhadap peristiwa hukum yang berada di tengah masyarakat yang kompleks ini, maka bekal kemampuan pemahaman dari berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan hukum adalah hal yang tidak boleh diabaikan.
2. Para Hakim Pengadilan Negeri di Jawa Tengah hendaklah dalam memeriksa dan meneliti haruslah dengan cermat dan seksama dalam masalah yang diajukan ke pengadilan negeri setempat, sehingga dalam memutuskan suatu perkara akan mendapatkan putusan yang bisa diterima oleh semua pihak baik diantaranya seperti terdakwa, korban, para keluarganya dan yang lainnya.
3. Demi untuk terjaganya citra hakim dimata kalangan masyarakat hendaklah berlaku adil dalam setiap melaksanakan atau memutuskan suatu perkara dimeja hijau dan selalu ditanamkan keadilan. Karena banyak terjadi kasus-kasus permainan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau tidak sehat dan sangat dkuatirkan jika terjadi mafia peradilan.

4. Di harapkan Pemerintah Mengambil langkah yang tegas dengan membuat undang-undang khusus tentang Minuman Keras, dimana undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang standar mutu minuman beralkohol akan tetapi menerapkan sanksi pidana yang tegas bagi si pemakai (pemabok) dan penjual minuman keras. Dikarenakan sanksi pidana sekarang ini tidaklah tegas dan tidak membuat si pemakai dan penjualnya minuman keras menjadi jera.
5. Pemerintah harus lebih mengkaji lagi tentang bahaya yang timbul dari dilegalkan minuman keras, dikarenakan dengan mendapatkannya yang mudah tidak jarang pengonsumsi minuman keras adalah yang muda. Pemerintah hanya jangan melihat untungnya yang seberapa dari pajak pendapatan minuman keras tapi melihat dampaknya bagi generasi muda penerus bangsa. Lebih baik Pemerintah bersikap tegas dengan menutup semua pabrik minuman keras dan melarang semua peredaran minuman keras di Indonesia.
6. Departemen Kesehatan hendaknya:
 - a. Mengeluarkan peraturan pemerintah untuk membatasi produksi dan perdagangan minuman beralkohol sebagaimana pasal 44 dan pasal 82 Undang-undang tentang kesehatan.
 - b. Mengurangi penggunaan alkhohol dalam produksi obat-obatan.
7. Kepolisian dan Petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan minuman berakohol serta mengambil tindakan yang tegas terhadap pelakunya.

8. Departemen perindustrian hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk mendirikan pabrik yang memproduksi minuman beralkohol dan secara berangsur mengurangi produksinya.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah, tidak lupa sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun moril kepada penulis.

Besar harapan penulis, sumbangsih pemikiran yang berbentuk karya ilmiah sederhana ini, dapat bernilai guna dan membawa maslahat untuk semua. Seperti kata orang bijak: “Tak ada gading yang retak, tak pernah ada manusia yang sempurna”. Begitu pun penulis skripsi ini, semuanya masih jauh dari sempurna dengan keterbatasan pengetahuan penulis, kekurangan bahkan kesalahan penulis, pembahasan yang kurang komprehensif, analisa yang kurang tajam dan lainnya, oleh karena besar harapan penulis kepada semua pihak berkenan memberikan koreksi, kritik edukatif dan saran konstruktif.